



**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN
HUKUM ADAT BALI DI LOMBOK (STUDI DI LINGKUNGAN
SWETA SELATAN KECAMATAN CAKRANEGARA)**

***THE POSITION OF DAUGHTERS IN THE INHERITANCE OF BALI
CUSTOMARY LAW IN LOMBOK (STUDY IN THE SOUTH SWETA
NEIGHBORHOOD, CAKRANEGARA DISTRICT)***

Ni Luh Karyantari Yulian Dewi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: aryantari08@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: gekratihdamayanti1902@gmail.com

Khairul Aswadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: adynaufal87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok dan terkhususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok. Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan yang berkonsekuensi pada kewarisan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali berdampak pada pentingnya kedudukan anak laki-laki sebagai purusa dalam hal pewarisan. Kedudukan anak perempuan yang berstatus pradana tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam ikatan keluarga suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini yakni, Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok? dan Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Lombok khususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara? Hasil penelitian ini yakni, Kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok tidak sebagai ahli waris namun juga ia merupakan anak tunggal maka dapat dijadikan sentana rajeg. Di Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara masih berpedoman pada aturan hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal, semua tergantung kesepakatan pihak keluarga. In Sweta Selatan Cakranegara Subdistrict, they are still guided by the rules of Balinese customary inheritance law which is patrilineal, all depending on the agreement of the family.

Kata kunci: *Anak Perempuan; Hukum Waris; Adat Bali;*

Abstract

This study aims to examine how the position of daughters in the inheritance of Balinese customary law in Lombok and specifically in the South Sweta Neighborhood, Cakranegara District. The nature of this research is descriptive research by finding legal facts which are then systematically studied about the position of daughters in the inheritance of Balinese customary law in Lombok. The purpose of marriage according to Balinese customary law is to continue offspring which has consequences for inheritance. The patrilineal family system adopted by Balinese customary society has an impact on the importance of the position of sons as purusa in terms of inheritance.

The position of a daughter who has the status of pradana is not entitled to receive inheritance from her parents because after marriage she must leave her family and enter into the family ties of her husband. The problems raised in this thesis are, How is the position of daughters in Balinese customary inheritance law in Lombok and How is the inheritance distribution system for daughters in Balinese customary inheritance law in Lombok, especially in the South Sweta Neighborhood, Cakranegara District? The results of this study are, The position of daughters in Balinese customary inheritance law in Lombok is not as heirs but also he is the only child so he can be used as sentana rajeg.

Keywords: *Girls Balinese; Balinese Customary; Inheritance Law*

A. PENDAHULUAN

Secara teoritis, asas keturunan yang diterapkan dalam masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap hukum waris di Indonesia. Menurut asas ini, ada tiga jenis sistem orang tua atau kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan patrilineal atau bilineal. Ada tiga jenis sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia: sistem pewarisan perseorangan, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayoritas.¹

Kedudukan anak perempuan yang berstatus *pradana* tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam lingkungan atau ikatan keluarga suaminya sehingga tidak bisa meneruskan atau melaksanakan tanggung jawab seperti yang dibebankan terhadap anak laki-laki. Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tunggal, maka dapat diusahakan dengan melaksanakan *sentana rajeg* yaitu dalam suatu perkawinan pengantin perempuanlah yang menarik suaminya keluar dari ikatan *purusa* dan masuk dalam ikatan keluarga istrinya.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan berkonsekuensi pada kewarisan, dimana pelanjut keturunan berkewajiban dan berhak mewarisi harta peninggalan *immaterial*. Harta *immaterial* adalah segala kewajiban dan hak atas benda – benda bernilai spiritualitas yang akan diwarisi oleh ahli waris dengan segala manfaat dan kewajiban yang melekat dengannya. Sedangkan harta warisan adalah segala benda – benda peninggalan pewaris yang bernilai *materialistis* untuk pelaksanaan dan pemeliharaan kewajiban *immaterial* dan juga untuk mensejahterakan kehidupan si ahli waris.²

Konsep kewarisan pada masyarakat adat Bali masih relevan dipertahankan, tetapi kedudukan perempuan perlu mendapat perhatian dalam pewarisan. Terhadap harta warisan yang mempunyai nilai *magis* dan tidak dapat dibagi dan harta yang merupakan peninggalan leluhur (turun temurun), mesti tetap diwariskan kepada anak laki-laki. Masyarakat tradisional Bali menganut sistem keluarga patrilineal, dengan harta benda diwariskan melalui garis laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki mempunyai hak waris utama dan anak perempuan hanya mendapat bagian kecil atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, sistem pewarisan mayoritas dianut. Dalam sistem ini hanya keturunan laki-laki yang mempunyai status Kapursa lebih tinggi dibandingkan saudara perempuannya. Keturunan laki-laki diharapkan mampu menunaikan dan meneruskan tanggung jawab kekeluargaan, baik dalam agama Hindu maupun Hindu, serta dalam pelestarian lingkungan alam berdasarkan kepercayaan Hindu.³

Ketidakadilan dalam hukum adat Bali terkait pewarisan dapat menyulut perselisihan di antara anggota keluarga. Sebelumnya, perempuan dianggap kelas dua dan hanya bisa memanfaatkan

1 HukumOnline.com. (2024, Februari 24). 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>

2 Artadi, I Ketut. (2017). Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post, hlm. 229.

3 *Op.Cit.*, HukumOnline.com

warisan untuk bertahan hidup tanpa kepemilikan yang sejati. Laki-laki dianggap ahli waris utama. Namun, perubahan sosial dan kesadaran akan kesetaraan gender telah mendorong perubahan dalam praktik hukum adat, memberikan perempuan hak waris yang lebih adil. Beberapa masyarakat adat berupaya merevisi ketentuan pewarisan yang dianggap tidak adil bagi perempuan melalui kampanye kesadaran, perubahan kebijakan lokal, dan advokasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem pewarisan.⁴

Masyarakat adat Bali yang merantau ke daerah-daerah di luar Pulau Bali atau dapat dikatakan masyarakat perantauan seperti halnya masyarakat Banjar Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara, hingga saat ini masih berusaha penuh untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai adatnya sesuai dengan daerah asalnya tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, hukum adat yang diterapkan sekarang ini tidak lagi kaku ataupun sesempurna sebagaimana yang diterapkan di daerah Bali. Karena hal ini disebabkan hukum adat yang bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Terutama bagi masyarakat adat Bali yang ada di perantauan.

Pada kenyataan sekarang ini masih banyak masyarakat adat Bali khususnya yang berada di daerah perantauan tetap memberikan harta warisan kepada anak perempuan. Ini dikarenakan orang tua menganggap anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam hal kasih sayang, sehingga itu menjadi salah satu alasan anak perempuan diberikan harta oleh orang tuanya termasuk pada masyarakat adat Bali di Banjar Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **“Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan, Kecamatan Cakranegara)”**.

B. METODE

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian hukum empiris, hal ini dikarenakan orientasi kajiannya meliputi problem yang secara nyata dan faktual ada dan eksis dalam kehidupan sosial. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi - situasi atau kejadian-kejadian. Dalam penelitian ini berdasarkan sifat penelitiannya akan menggambarkan, menemukan fakta - fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok menurut sistem kekerabatan *patrilineal* khususnya implementasi.

Data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian dengan teknik wawancara dan observasi (pengamatan), berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

1. Observasi, yaitu penulis mengamati fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan mencatatnya secara sistematis namun tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

4 Cahyani, Arifatul, dan Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (2), 450. Dikutip dari <file:///C:/Users/Admin/Downloads/190-File%20Utama%20Naskah-1158-1-10-20220629.pdf>

2. Wawancara, adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang obyek yang diteliti.
3. Studi Pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen-dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan memilih *purposive sampling* sebagai teknik penentuan sampelnya. Pada *non probability sampling* tidak digunakan dasar - dasar probabilitas, dasar utamanya adalah logika. Pemilihan sampel ini diambil dengan pertimbangan dari aspek besarnya populasi, biaya serta faktor - faktor lain yang berkaitan dengan kelancaran untuk mendapatkan data penelitian.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara:⁵

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk tulisan ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Pewarisan Adat Bali di Lombok

Sistem hukum adat di Indonesia menempatkan sistem kekeluargaan sebagai landasan utama. Sistem ini penting dalam membentuk masyarakat adat dan mengatur hubungan darah antara anggota keluarga serta keberlanjutan leluhur. Hubungan ini membantu menjaga kelangsungan klan, suku, atau kerabat untuk mencegah kepunahan. Konsep kekeluargaan ini mencakup aspek sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun ada pergeseran dan penyesuaian terhadap sistem kekeluargaan akibat globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional tetap dilestarikan. Sistem kekeluargaan dalam hukum adat juga bertujuan untuk memelihara harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat adat serta menjaga identitas budaya. Masyarakat adat dihadapkan pada tantangan dalam menjaga dan mengadaptasi nilai-nilai kekeluargaan sesuai dengan zaman.⁶

Sistem kekeluargaan *patrilineal* (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih

⁵ Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 85.

⁶ *Op.Cit.*, Cahyani, Arifatul, dan Amelda, hlm. 450.

memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton penuh*), yang dikategorikan *ninggal kadaton penuh*, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kadaton terbatas*.

Hukum pemerintah sebenarnya telah menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Bali. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Putusan Mahkamah Agung ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hak waris seseorang perempuan dikarenakan putusan Mahkamah Agung ini berseberangan dengan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Agama Hindu, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini.

2. Sistem Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara

Hukum waris adat pada dasarnya mengatur proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris secara turun temurun dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penerusan tersebut melibatkan hak dan kewajiban yang melekat pada seorang ahli waris. Pewaris melakukan proses penerusan ini kepada ahli warisnya, baik dalam bentuk harta benda maupun hak-hak non-materi, seperti tanggung jawab keluarga terhadap warisan budaya, pengetahuan, atau keterampilan khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk kewajiban keagamaan. Hukum waris adat tidak hanya mengatur harta materi, tetapi juga benda-benda pusaka keluarga yang harus dijaga dan dilestarikan secara bersama oleh ahli waris karena benda pusaka keluarga sering kali memegang nilai simbolis dan spiritual yang tinggi, dan ahli waris memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya agar tetap menjadi bagian penting dari identitas keluarga dan komunitas. Hukum waris adat dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun hukum waris adat dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memperoleh kekuatan hukum yang sama dalam masyarakat yang mengakui dan mengamalkan waris adat. Namun, penting untuk mengingat bahwa hukum waris adat dapat berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Setiap masyarakat dapat memiliki sistem waris adat yang unik, yang mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas tersebut.⁷

Dalam hukum waris adat Bali di Lombok, pembagian harta warisan merupakan tindakan bersama secara musyawarah dan kekeluargaan dengan memperhatikan keadaan ahli waris atau menetapkan dasar persamaan hak dari masing-masing ahli waris, walaupun besar kecilnya secara matematis berbeda satu dengan yang lain.

Terkait dengan sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Lombok khususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Bali itu perempuan tidak dapat warisan dalam arti nantinya akan menikah dan ikut dengan calon suaminya disamping itu juga menurut adat Bali menganut garis keturunan yang namanya *purusa* dan *pradana* dimana yang artinya waris itu akan diberikan kepada pihak laki-laki karena yang bertanggung jawab atas kelanjutan itu nanti adalah pihak laki-laki” dan “pembagian warisan khusus untuk anak perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa, karena menurut hukum waris adat Bali percaya dengan yang namanya kekeluargaan atau kawitan yang nantinya akan meneruskan keluhurannya itu adalah anak laki-laki yang sangat diutamakan

⁷ Suryanata. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu, 11 (2), 7. Dikutip dari <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahada>

Sebenarnya ketika kita melihat dari hukum waris adat Bali anak perempuan tidak mendapatkan hak waris karena adat Bali menganut garis *purusa* dan *pradana* akan tetapi kembali lagi ke kebijakan dari orang tua selagi masih hidup itu beda halnya dengan warisan, atau lebih dikenal dengan pemberian dan banyak ditemukan dimana pihak perempuan bisa atau mendapatkan waris namun tidak sebesar anak laki-laki” dan Pembagian warisan anak perempuan itu menurut kebijaksanaan dari pihak anak laki-laki disini seperti yg dialami ibu nyoman itu mendapatkan 33% (1 per 3) bagian dari kakak laki-lakinya atau apabila ada orang tua ibu dan ayah itu tergantung kebijaksanaan ibu dan ayah tersebut.

Sekalipun ahli waris perempuan tidak menerima seluruh harta warisan, ia berhak mendapat sebagian harta warisan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan kita bahas mengenai upaya pengamanan status anak perempuan menurut hukum waris Bali, meliputi :

1. Perubahan Status Perempuan Menjadi Laki-Laki

Untuk mengatasi keadaan keluarga di Bali yang tidak mempunyai anak laki-laki, ada metode yang disebut “Sentana Rajeg”. Sentana Rajeg adalah sebuah proses dalam tradisi Bali yang melibatkan upacara adat khusus dimana status seorang anak perempuan dinaikkan menjadi sentana, dimana secara hukum ia dianggap sebagai laki-laki. Dalam proses ini, anak perempuan menyambut laki-laki yang akan menjadi suaminya ke dalam keluarga, yang melambangkan perpisahan hubungan hukum perempuan dengan keluarganya. Perubahan status ini memberikan perempuan posisi kepala keluarga dalam perkawinan.⁸

2. Sistem Adopsi

Merupakan solusi kelangsungan generasi bagi keluarga tanpa keturunan laki-laki. Dengan mengadopsi anak, keluarga-keluarga tersebut dapat memastikan bahwa mereka mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaan mereka, meskipun status perempuan dalam keluarga tersebut berubah. Dalam tradisi pewarisan Bali, seorang perempuan yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli waris dapat mengangkat atau menunjuk anak laki-laki dari keluarga lain sebagai ahli waris. Anak-anak kemudian bertanggung jawab untuk mewarisi harta keluarga, meneruskan tradisi keluarga, dan memenuhi kewajiban agama dan adat terkait.⁹

3. Hibah atau Jiwa Dana Hibah

Adalah pemberian yang diberikan secara sukarela oleh orang tua kepada anak perempuannya. Hal ini membuat saudara laki-laki atau anak laki-lakinya tidak mempunyai hak untuk memprotes pemberian tersebut kepada orang tuanya. Hibah dan dana subsisten biasanya disediakan oleh keluarga dengan kemampuan finansial yang memadai. Warisan yang diberikan kepada anak perempuan oleh orang tuanya, baik sebagai hadiah maupun sebagai bagian dari amanah hidup, berfungsi sebagai sarana penghidupan atau nafkah baginya, terutama setelah ia menikah dan meninggalkan keluarga leluhurnya. Sumbangan dapat berupa harta bergerak, seperti perhiasan atau perabot rumah tangga, atau harta benda nyata, seperti tanah, lahan basah, atau sawah.

Hadiah dan dana memberikan ketenangan bagi perempuan Bali bahwa warisan yang mereka terima akan digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan kehidupan pasca pernikahan mereka. Meskipun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dalam pengertian tradisional, namun mereka berhak menerima sebagian warisan orang tuanya melalui warisan dan hibah. Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan hak ini, namun pada hakikatnya hak ini adalah hak perempuan atas sebagian harta keluarganya.¹⁰

⁸ *Op.Cit.*, Cahyani, Arifatul, dan Amelda, hlm. 454-455.

⁹ Wintari, Made Erna. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Bali: PARIKSA, hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

Dalam prakteknya pembagian warisan terhadap anak perempuan di lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara ini mengalami beberapa kendala yaitu :

1. Kebanyakan mayoritas masyarakat Hindu Bali yang ada di Lingkungan Sweta Selatan masih memegang erat adat leluhur yang sudah lama diwariskan, dengan tidak memberikan hak kepada Perempuan terkait pewarisan.
2. Dikarenakan kedudukan Perempuan dalam hukum adat bali bukan ahli waris.
3. Ketakutan Perempuan untuk menuntut hak nya karena ajaran sejak dini dari orang tua bahwa Perempuan tidak mempunyai hak atau bagian dalam pewarisan

Untuk mengatasi kendala tersebut, ada beberapa solusi yaitu:

- a. Pihak PHDI melakukan sosialisasi terkait hak Perempuan dalam pewarisan walaupun tidak sebesar pihak laki-laki guna menghormati adat.
- b. Melakukan sosialisasi untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa Perempuan agar dapat diberikan tempat dalam pewarisan guna untuk menyetarakan gender Perempuan hindu bali.
- c. Memberikan cara alternatif dan perlindungan untuk Perempuan hindu bali yang ingin menuntut hak nya dalam pewarisan

D. KESIMPULAN

Kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok adalah anak perempuan tidak sebagai ahli waris, sebagai pengecualian apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan *sentana rajeg* dengan melakukan perkawinan *nyeburin*. Namun, seiring perkembangan zaman anak perempuan berhak mewaris berupa hak *Guna Kaya*, yaitu harta yang diperoleh oleh kedua orang tua dan bukan harta pusaka atau harta yang didapat secara turun temurun. Untuk pembagiannya sebesar 30%-50% dari yang didapat saudara laki-lakinya. Sistem pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara masih berpedoman pada aturan hukum waris adat Bali yang bersifat *patrilineal*, namun ada beberapa keluarga yang menerapkan pola pembagian warisan berbeda, artinya ada juga yang memberikan harta warisan terhadap anak perempuannya dengan memberikan setengah ataupun sepertiga dari bagian warisan anak laki-lakinya. Hal ini tergantung dari kesepakatan orang tua ataupun keluarga besar yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat Bali di Lombok seyogyanya menerapkan pola pembagian warisan yang adil terhadap anak perempuan dan laki-laki berdasarkan *swadharmanya* masing-masing. Adil bukan berarti sama tetapi sebanding atau proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sistem pembagian warisan dalam hukum waris adat Bali di Lombok seyogyanya tetap memperhatikan aturan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* dan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sehingga hak-hak anak perempuan tidak diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Artadi, I Ketut. (2017). Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Wintari, Made Erna. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Bali: PARIKSA.

Peraturan Perundangan-undangan

Pudja & Sudharta, dalam *Kitab Manawa Dharmasastra IX.118*, 2012.

Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010.

Artikel Jurnal

Cahyani, Arifatul, dan Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (2), 450. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/190-File%20Utama%20Naskah-1158-1-10-20220629.pdf>.

Suryanata. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu*, 11 (2), 7. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahada>.

Internet

HukumOnline.com. (2024, Februari 24). 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>